



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 331 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk mengangkat Wakil Menteri Pertama II;
b. bahwa Menteri Luar Negeri-Dr. Subandrio dapat diangkat sebagai Menteri Pertama II;
- Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan pasal 17 Undang-undang Dasar;
b. surat keputusan kami tanggal 29 Oktober 1959 No. 292 berhubungan dengan keputusan kami tanggal 5 Maret 1960 No. 21 (disempurnakan);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Terhitung mulai tanggal 20 Desember 1960 mengangkat
Dr. SUBANDRIO- MENTERI LUAR NEGERI
Sebagai
WAKIL MENTERI PERTAMA II.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Desember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO